



**RENCANA STRATEGIS  
(RENSTRA)**

**KECAMATAN DUKUN  
KABUPATEN MAGELANG  
TAHUN 2019 – 2024**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, setelah melalui beberapa tahapan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Dukun Tahun 2019–2024 ini dapat tersusun dengan baik. Renstra merupakan dokumen perencanaan yang menjadi titik awal tercapainya tujuan organisasi. Mengingat pentingnya sebuah perencanaan, maka dalam penyusunannya perlu memperhatikan kaidah perencanaan yang baik, akuntabel dan komprehensif.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Dukun sebagai perencanaan lima tahunan kedepan yang bersifat indikatif. Renstra Kecamatan Dukun ini menjabarkan memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024. Renstra Kecamatan Dukun Tahun 2019-2024 berfungsi sebagai alat untuk mengukur indikator dan sasaran kinerja agar setiap program kegiatan dapat dilakukan evaluasi kinerja setiap tahunnya.

Akhirnya dengan tersusunnya Renstra Kecamatan Dukun diharapkan dapat menjadi landasan operasional bagi stakeholder dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Dukun selama masa lima tahun kedepan.

Dukun, 23 Agustus 2019

  
Camat Dukun  
**BAMBANG HERMANTO, S.STP**  
Penata TK I  
NIP.19820911 200112 1 004

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
DAFTAR GAMBAR.....	4
DAFTAR TABEL .....	5
1. Bab I Pendahuluan	
1.1. Latar Belakang .....	6
1.2. Landasan Hukum .....	6
1.3. Maksud dan Tujuan .....	8
1.4. Sistematika Penulisan .....	9
2. Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Desa	
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Dukun .....	12
2.2. Sumber Daya Kecamatan Dukun .....	15
2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Dukun .....	17
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Dukun .....	21
3. Bab III Permasalahan Isu Isu Strategis Kecamatan Dukun	
3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan SKPD.....	22
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih .....	22
3.3. Telaahan Rencana strategis kementrian/lembaga dan rencana strategi Provinsi.....	24
3.4. Telaahan Tata ruang wilayah ( RTRW)dan kajian lingkungan Hidup Strategi ( KLHS ).....	24
4. Bab IV Tujuan Dan Sasaran	
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Dukun .....	27
5. Bab V Strategi dan Arah Kebijakan .....	30
6. Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan.....	31
7. Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan .....	36
8. Bab VIII Penutup.....	37

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kecamatan Dukun .....	11
Gambar 2. 1 Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Dukun.....	13

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Data Pegawai Kecamatan Dukun Tahun 2018 .....	115
Tabel 2. 2	Data Aset Kecamatan Dukun Tahun 2018 .....	16
Tabel 2. 3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019 .....	17
Tabel 2. 4	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang .....	18
Tabel 3. 1	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Dukun .....	22
Tabel 3. 2	Telaah Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2019-2024 .....	23
Tabel 3. 4	Telaah RTRW dan KLHS pada RPJMD .....	25
Tabel 4. 1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Dukun .....	28
Tabel 5. 1	Tujuan, Sasaran, dan Kebijakan .....	29
Tabel 6. 1	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Dukun..	30
Tabel 7. 1	Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 .....	31
Tabel 7. 2	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu Tujuan dan Sasaran .....	31

# **BABI**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perencanaan merupakan aspek penting dalam upaya mencapai tujuan pembangunan daerah. Perencanaan strategis (*strategic planning*) adalah proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi/arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumberdayanya (termasuk modal dan sumber daya manusia) untuk mencapai tujuan ini. Sebagai sebuah alat manajemen, perencanaan strategis digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi di masa yang akan datang. Hasil dari perencanaan strategis adalah dokumen rencana strategis (Renstra), sebagai petunjuk yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan oleh suatu organisasi selama kurun waktu 5 sampai 10 tahun ke depan (Kerzner, 2001).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Kerja harus menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Rencana Strategis Kecamatan Dukun adalah dokumen perencanaan Kecamatan Dukun untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen perencanaan ini memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan, yang disusun berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Magelang 2019 – 2024 dan bersifat indikatif. Seluruh aktivitas Kecamatan Dukun dalam menjalankan roda pemerintahan selama 5 (lima) tahun kedepan yang tertuang dalam Renstra Kecamatan harus bermuara pada pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran yang ada pada RPJMD.

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, tahapan yang dilalui dalam Penyusunan Renstra ini meliputi: Persiapan Penyusunan; Penyusunan Rancangan Awal; Penyusunan Rancangan; Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah; Perumusan Rancangan Akhir; dan Penetapan Renstra. Dalam setiap tahapan prosesnya, penyusunan Renstra Kecamatan Dukun telah dilakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang dan para pemangku kepentingan. Rancangan awal Renstra Kecamatan telah dibahas bersama dengan pemangku kepentingan dalam forum Renstra Kecamatan untuk memperoleh saran dan pertimbangan untuk penyempurnaannya.

Renstra Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang nantinya akan diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan tahunan dalam rencana kerja (Renja) dengan tetap berpedoman pada rencana kerja pemerintah daerah.

### **1.2 Landasan Hukum**

Landasan yuridis penyusunan Renstra Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 mendasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42).
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3).
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136).
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312).
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9).
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28).

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 110).
14. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7).
15. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 1).
16. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 5).
17. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32).
18. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 32);
20. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 66).

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 dimaksudkan untuk menjabarkan lebih lanjut RPJMD Kabupaten Magelang sesuai dengan kewenangan tugas pokok dan fungsi yang ada di Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang. Rencana Strategis Kecamatan Dukun berfungsi sebagai dokumen resmi bagi perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dalam rangka membantu Pemerintah Kabupaten Magelang dalam mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Magelang terpilih yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Dukun Tahun 2019-2024 adalah:

1. Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di Kecamatan Dukun selama kurun waktu 2019-2024;
2. Mendukung upaya pencapaian kesejahteraan melalui sinergitas, koordinasi, dan sinkronisasi oleh masing-masing pelaku pembangunan di dalam satu pola sikap dan tindakan.



3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Kecamatan Dukun dengan Pemerintah Kabupaten Magelang.
4. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan dalam pelaksanaan pembangunan daerah.
5. Memberikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Renstra Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

##### **Bab I Pendahuluan**

Bab ini menguraikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

##### **Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas pokok dan fungsi) Kecamatan Dukun dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas sumberdaya yang telah dimiliki guna mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan renstra periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas pelaksanaan renstra periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra ini.

##### **Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah**

Bab ini memuat permasalahan-permasalahan pelayanan Kecamatan Dukun berdasarkan tugas dan fungsinya, telaahan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Magelang terpilih, Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis beserta faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Kecamatan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Kecamatan, dan penentuan isu-isu strategis

##### **Bab IV Tujuan dan Sasaran**

Bab ini mengemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

##### **Bab V Strategi dan Arah Kebijakan**

Bab ini mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

##### **Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan**

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatifnya. Penentuan program dan kegiatan harus selaras dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai.

##### **Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Bab ini memuat indikator Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

#### Bab VIII Penutup

Bab ini berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya anggaran tidak sesuai kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.


## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kecamatan Dukun merupakan salah satu kecamatan di wilayah Kabupaten Magelang dengan luas  $\pm 54,55$  km<sup>2</sup>. Berdasarkan data Kecamatan Dukun Dalam Angka 2018, jumlah penduduk Kecamatan Dukun 45.205 jiwa dengan proporsi penduduk laki-laki 22.481 jiwa dan penduduk perempuan 22.724 jiwa. Wilayah Kecamatan Dukun terbagi atas 15 desa.

Batas wilayah Kecamatan Dukun adalah sebagai berikut :

- sebelah utara : Kecamatan Sawangan
- sebelah selatan : Kabupaten Srumbung
- sebelah barat : Kecamatan Muntilan
- sebelah timur : Kabupaten Boyolali



(Sumber: Kecamatan Dukun Dalam Angka, 2018)

Gambar 2. 1Peta Administrasi Kecamatan Dukun

## **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Dukun**

Kecamatan Dukun dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang. Berdasarkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, tugas dan fungsi kecamatan adalah sebagai berikut:

### a. Tugas kecamatan

Tugas Kecamatan adalah membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan di wilayah kecamatan dan melaksanakan tugas kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh Bupati serta tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

### b. Fungsi Kecamatan

Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- 2) Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 3) Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- 4) Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- 5) Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- 6) Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintah yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- 7) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan
- 8) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
- 9) Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
- 10) Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
- 11) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan terdiri atas Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan non struktural yang melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan seperti terlihat dalam bagan struktur organisasi berikut :



(Sumber: Data Subbag. Administrasi Umum Kecamatan Dukun, 2019)

Gambar 2.2 Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Dukun

Rincian tugas Jabatan Struktural pada kecamatan sampai dengan satu eselon di bawah Camat, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Magelang Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

### 1) Camat

Tugas pokok Camat adalah memimpin pelaksanaan tugas kecamatan yang meliputi pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan, peningkatan kesejahteraan rakyat, pemeliharaan ketentraman, ketertiban umum di wilayah kecamatan dan melaksanakan tugas kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh bupati serta tugas lain yang dipeintahkan oleh perundang-undangan.

### 2) Sekretaris Kecamatan

Tugas pokok Sekretaris Kecamatan adalah memimpin pelaksanaan tugas kesekretariatan kecamatan yang meliputi perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pengelolaan data dan perencanaan, administrasi keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga dan barang milik

daerah, pelayanan publik, pengkoordinasian pelaksanaan tugas seksi, serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

### **3) Kepala Sub Bagian Program Dan Keuangan.**

Tugas Pokok Kepala Sub Bagian Program Dan Keuangan adalah memimpin pelaksanaan tugas Subbagian Program dan Keuangan yang meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

### **4) Kepala Sub Bagian Administrasi Umum**

Tugas Pokoknya melaksanakan tugas di bidang pengelolaan keuangan, surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi produk hukum dan kegiatan, rumah tangga dan pengelolaan kepegawaian.

### **5) Kepala Seksi Pemerintahan**

Tugas Pokoknya memimpin pelaksanaan tugas Seksi Pemerintahan yang meliputi penyiapan bahan perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pertanahan, intensifikasi pajak dan retribusi daerah, komunikasi dan informatika, statistik, persandian serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

### **6) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat**

Tugas Pokoknya memimpin pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang meliputi bahan perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pembinaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan, perencanaan pembangunan wilayah kecamatan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, upaya pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian, pangan, peternakan dan perikanan, perindustrian, perdagangan, koperasi usaha kecil menengah, pariwisata, lingkungan hidup, kehutanan, serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

### **7) Kepala Seksi Ketenteraman, Ketertiban Umum**

Tugas Pokoknya memimpin pelaksanaan tugas Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang meliputi penyiapan bahan perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pembinaan wawasan kebangsaan, upaya ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, penegakan

peraturan perundang-undangan daerah, penyalahgunaan narkoba, pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perhubungan, serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

## 8) Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat

Tugas Pokoknya memimpin pelaksanaan tugas Seksi Kesejahteraan Rakyat yang meliputi penyiapan bahan perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang koordinasi kegiatan keagamaan, penanggulangan kemiskinan, penanggulangan bencana, dan pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, transmigrasi, serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

## 2.2 Sumber Daya Kecamatan Dukun

### 2.2.1 Sumber Daya Aparatur Kecamatan

Untuk melaksanakan tugas sesuai struktur yang ada, pada Kantor Kecamatan Dukun sampai dengan 31 Desember 2018 sebanyak 12 (dua belas) orang. Keadaan pegawai berdasarkan jabatan, tingkat pendidikan, jenis kelamin dan golongan adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Data Pegawai Kecamatan Dukun Tahun 2018**

NO	NAMA	GOL	ESELON	TINGKAT PENDIDIKAN	JABATAN
1.	BAMBANG HERMANTO S STP	IV/a	III.a	Sarjana	Camat
2	Drs. AGUS SURATMAN	III/d	III.b	Sarjana	Sekcam
3	Dra MARYANI YULIANI	III/d	IV.a	Sarjana	Kasi Kesra
4	SURATMAN SP	III/d	IV.a	Sarjana	Kasi PM
5	TEJO SUWARNO	III/d	IV.a	Akademi	Kasi tTrantib
6	EDI PURNOMO,SH	III/d	IV.a	Sarjana	Kasi Tapem
7	PURWASRI SH	III/d	IV.d	Sarjana	Kasubag Program Keuangan
8	SUGENG PRIYATNO	III/c	IV.b	Akademi	Kasubbag Adm.Umum
9	SUPARTI	III/a		SLTA	J F U
10	NASIYAH SE	III/b		Sarjana	J F U
11	SARBINI	II/b		SD	J F U
12	SANTOSO	II/b		SLTA	J F U

Sumber: Subbag Administrasi Umum, 2018

### 2.2.2 Aset/Modal

Selain personil yang menangani kegiatan diperlukan pula sarana dan prasarana yang memadai agar kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan

kegiatan perkantoran dapat berjalan lancar. Adapun aset yang dikelola oleh Kecamatan Dukunsaat ini terlihat dalam tabel berikut:

**Tabel 2. 2**  
**Data Asset Kecamatan Dukun Tahun 2018**

No.	Jenis Aset	Nama Aset	Jumlah
1	Tanah dan Bangunan	Tanah	1900 m <sup>2</sup>
		Gedung Kantor	4 unit
2	Alat Angkutan	Mobil	1 unit
		Sepeda Motor	7 unit
3	Alat Studio Komunikasi	Telepon	1 unit
		H T	3 unit
		Mega Phone	1 unit
		Pengeras Suara/sound	3 unit
		Wireless	0 unit
		Camera Digital	2 unit
4	Alat Kantor dan Rumah Tangga	Meja Kerja	16 unit
		Kursi Kerja	16 unit
		Komputer	7 unit
		Laptop	5 unit
		Printer	6 unit
		Rak Besi (Arsip)	3 unit
		Almari Kayu	5 unit
		Almari besi	3 unit
		Filling Cabinet	6 unit
		Mesin Ketik	2 unit
		Kursi susun	151 unit
		Kursi Plastik	13 unit
		MLCD Proyektor	2 unit
		Papan Petunjuk Ruang	5 unit
		Papan Pengum	2 unit
		Kotak Surat	1 unit
		Papan Pantau PBB	1 unit
		Struktur Org	2 unit
		Lambang Garuda	1 unit
		Gb. Pres & Wk.	2 unit
		Lambang Daerah	1 unit
		Meja Telepon	1 unit
		Podium	1 unit
Meja rapat	10 unit		
Meja kursi tamu	1 set		
Televisi	2 unit		

Sumber: KIB Kecamatan Dukun, 2018



## 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Dukun

Kinerja Pelayanan Kecamatan Dukun berdasarkan sasaran/target Renstra Tahun 2014 – 2019 sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2. 3**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019**

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Kecamatan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Kecamatan Tahun 2018					Realisasi Capaian Tahun 2018					Rasio Capaian pada Tahun 2018				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Meningkatnya pelayanan perkantoran				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	1	1	1	1	1
2.	Peningkatan pelayanan Adminitrasi Kependudukan				2561 KK. 404 surat pindah surat	2561 KK. 404 surat pindah	2561 KK. 404 surat pindah	2561 KK. 404 surat pindah	2561 KK. 404 surat pindah	2561 KK. 404 surat pindah surat	2561 KK. 404 surat pindah surat	2561 KK. 404 surat pindah surat legalisasi	2561 KK. 404 surat pindah surat legalisasi	2561 KK. 404 surat pindah surat legalisasi	1	1	1	1	1
3.	Jumlah desa yang di fasilitasi kegiatan Musrenbang				15 desa	15 desa	15 desa	15 desa	15 desa	15 desa	15 desa	15 desa	15 desa	15 desa	1	1	1	1	1
3,	Kesadaran kehidupan sosial keagamaan				60 org	60 org	60 org	60 org	60 org	60 org	60 org	60 org	60 org	60 org	1	1	1	1	1
4.	Cakupan peningkatan dan keamanan lingkungan				15 desa	15 desa	15 desa	15 desa	15 desa	15 desa	15 desa	15 desa	15 desa	15 desa	1	1	1	1	1
5.	Pencegahan dini penanggulangan korban bencana alam				60 orang	60 orang	60 orang	60 orang	60 orang	60 orang	60 orang	60 orang	60 orang	60 orang	1	1	1	1	1
6.	Penciptaan Iklim UMKM				15 desa	15 desa	15 desa	15 desa	15 desa	15 desa	15 desa	15 desa	15 desa	15 desa	1	1	1	1	1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
7.	Cakupan Penguatan kelembagaan dan pengarusutamaan gender dan anak				15 desa	15 desa	15 desa	15 desa	15 desa	15 desa	15 desa	15 desa	15 desa	15 desa	1	1	1	1	1
8.	Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan				15 desa	15 desa	15 desa	15 desa	15 desa	15 desa	15 desa	15 desa	15 desa	15 desa	1	1	1	1	1

Sumber: LKJIP Kecamatan Dukun, 2018

**Tabel 2. 4**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang**

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pendapatan	500.000	2.940.000	1.940.000	2.500.000	2.250.000	4.697.900	2.757.300	2.773.000	1.115.000	-	9,40	0,94	1,43	0,45	0,00	118,21	- 50,13
Belanja :																	
<b>Belanja Tidak Langsung</b>	1.126.027.000	1.195.939.000	1.229.803.000	1.276.200.464	1.090.558.870	1.082.555.490	1.036.143.662	1.059.663.282	916.747.282	1.020.616.600	0,96	0,87	0,86	0,72	0,94	- 0,43	- 1,04
<b>Belanja Langsung</b>																	
Pelayanan Administrasi Perkantoran	98.520.000	77.709.000	88.284.000	88.500.000	103.469.000	56.573.773	71.894.381	83.339.276	81.195.000	79.625.538	0,57	0,93	0,94	0,92	0,77	2,41	9,62
Sarana dan Prasarana Aparatur	175.803.000	156.113.000	190.177.000	264.845.000	162.831.000	143.600.150	140.949.775	181.243.369	236.665.486	136.165.862	0,82	0,90	0,95	0,89	0,84	2,84	3,71
Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	4.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	6.655.000	3.419.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	6.634.900	0,85	1,00	1,00	1,00	1,00	14,53	19,73
Peningkatan Peran serta dan kesetaraan Gender	12.000.000	12.000.000	20.500.000	20.750.000	14.520.000	12.000.000	12.000.000	20.285.000	20.750.000	11.494.850	1,00	1,00	0,99	1,00	0,79	10,51	6,68

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pengembangan lingkungan Sehat	4.500.000	6.000.000			5.990.000	4.500.000	6.000.000			5.990.000	1,00	1,00	NA	NA	1,00	NA	NA
Peningkatan Keberdayaan masyarakat pedesaan		5.000.000	5.000.000		6.050.000		5.000.000	4.988.400		5.962.875	NA	1,00	1,00	NA	0,99	NA	NA!
Penataan Peraturan Perundang Undangan	3.500.000	6.000.000	5.000.000	5.000.000		3.500.000	6.000.000	5.000.000	5.000.000	7.986.000	1,00	1,00	1,00	1,00	NA	- 11,31	28,62
Pengembangan Kualitas Kelembagaan Koperasi	6.750.000	6.750.000	6.750.000	6.750.000	8.985.000	6.750.000	6.750.000	6.750.000	6.750.000	8.985.000	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8,28	8,28
Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	13.363.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	19.965.000	13.363.000	12.300.000	15.000.000	14.025.000	19.960.000	1,00	0,82	1,00	0,94	1,00	11,34	12,45
Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	4.500.000		5.000.000	5.000.000	7.986.000	4.500.000		5.000.000	3.900.000	7.966.000	1,00	NA	1,00	0,78	1,00	NA	NA
Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa	17.500.000	33.100.000	10.484.000	20.000.000	29.416.000	16.565.000	27.934.950	10.484.000	19.980.000	29.056.000	0,95	0,84	1,00	1,00	0,99	39,67	35,54
Peningkatan Ketahanan Pangan	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	7.986.000	5.940.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	5.835.000	0,99	1,00	1,00	1,00	0,73	8,28	- 0,43
Pemeliharaan Katrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	-	-			18.000.000					18.000.000	NA	NA	NA	NA	1,00	NA!	NA
Penguatan Kelembagaan gender dan anak.				9.000.000					9.000.000		NA	NA	NA	1,00	NA	NA	NA
Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.(PBB)					30.000.000			20.000.000		24.075.875	NA	NA	NA	NA	0,80	NA	NA!
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa( Bansos)					29.416.000						NA	NA	NA	NA	0,00	NA!	NA!
Pembinaan dan kapasitas aparatur pemerintahan desa	6.000.000	15.000.000	27.500.000	10.000.000	54.576.000	4.630.000	15.000.000	27.500.000	10.000.000	49.325.075	0,77	1,00	1,00	1,00	0,90	153,86	159,23
Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	10.470.000	36.947.000	20.000.000	20.000.000	25.665.000	10.469.900	36.866.500	20.000.000	20.000.000	25.440.300	1,00	1,00	1,00	1,00	0,99	58,84	58,39
Pengembangan Industri kecil dan Menengah	4.166.000	6.000.000			7.986.000	4.166.000	6.000.000			4.545.125	1,00	1,00	NA	NA	0,57	NA!	NA
Perencanaan Pembangunan daerah	12.062.000	14.000.000	15.000.000	15.000.000	22.385.000	11.262.000	13.945.000	14.505.000	15.000.000	21.791.000	0,93	1,00	0,97	1,00	0,97	18,11	19,13
Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana	4.400.000	6.000.000	7.500.000	7.500.000	7.986.000	4.400.000	6.000.000	7.500.000	7.500.000	7.986.000	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	16,96	16,96

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Peningkatan kehidupan sosial keagamaan		6.937.000	6.500.000		9.075.000		6.937.000	6.500.000		9.075.000	NA	1,00	1,00	NA	1,00	NA!	NA
Perencanaan Sosial dan Budaya				6.500.000	15.000.000				6.500.000	14.980.000	NA	NA	NA	1,00	1,00	NA	NA
Peningkatan Pelayanan Publik di bidang Kependudukan	4.200.000	4.200.000		24.200.000	5.591.000	3.506.500	4.200.000		23.900.000		0,83	1,00	NA	0,99	0,00	NA!	NA
	387.734.000	417.756.000	433.695.000	529.045.000	599.533.000	309.145.323	388.777.606	439.095.045	491.165.486	500.880.400	0,80	0,93	1,01	0,93	0,84	11,72	13,13

Sumber: LKJIP Kecamatan Dukun, 2018

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Dukun**

- a. Berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030, Kecamatan Dukun merupakan kawasan pengembangan pertanian, peternakan dan perikanan, pariwisata dan UMKM. Selain itu sebagian besar wilayah Kecamatan Dukun merupakan kawasan rawan bencana alam letusan Gunung Merapi. Kondisi ini menjadi tantangan dalam mewujudkan mitigasi dan masyarakat tanggap bencana. Di sisi lain menjadi peluang dengan ketersediaan sumber daya alam yang cukup melimpah.
- b. Tantangan dalam pembangunan Kecamatan Dukun secara internal adalah kurangnya infrastruktur yang memadai sehingga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat belum optimal .
- c. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas. Dimana dari hasil analisis kinerja pelayanan selama kurun waktu 5 (lima) tahun sebelumnya, menunjukkan ketercapaian maksimal (100%) sehingga diperlukan penajaman indicator kinerja dalam dokumen perencanaan. Harapannya kinerja pelayanan menjadi lebih terukur dan obyektif.
- d. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik dituntut peran Kecamatan Dukun harus lebih responsive terhadap dinamika pembangunan masyarakat. Dengan kondisi Kecamatan Dukun yang memiliki 15 (lima belas) desa dengan topografi dataran tinggi dan banyak sungai, diperlukan pola koordinasi yang efektif agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan optimal.
- e. Memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal tanpa komplain sebagai instansi pembina penyelenggara pemerintahan desa. Bagaimana memenuhi kepuasan masyarakat terkait pelayanan menjadi tantangan guna mewujudkan kualitas pelayanan public.

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN DUKUN**

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Dukun**

Permasalahan dalam pembangunan daerah merupakan perkiraan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Pote

nsi permasalahan pembangunan daerah terjadi karena kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Berdasarkan gambaran umum pelayanan Kecamatan Dukun dapat diidentifikasi akar masalah, masalah, serta masalah pokoknya sebagai berikut.

Tabel 3.1.  
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Dukun

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya Pelayanan Publik di kecamatan	Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan layanan administrasi oleh masyarakat yang harus disediakan oleh kecamatan	Belum optimalnya pelayanan publik di Kecamatan.
2.	Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Belum optimalnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Belum optimalnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.

*Sumber : Hasil Analisis, 2019*

#### **3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih.**

Selanjutnya berdasarkan hasil telaahan Visi, Misi dan Program Bupati Magelang tahun 2019 - 2024 dapat kita identifikasi beberapa permasalahan pelayanan SKPD disertai dengan faktor pendukung dan penghambatnya.

Tabel 3.2  
Telaah Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2019-2024

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya saing dan Amanah ( SEDAYA AMANAH )					
No	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
				Pendorong	Penghambat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang Amanah	Melaksanakan Pelayanan publik di Kecamatan.	1. Belum optimalnya pelayanan publik di kecamatan.	1. Adanya system informasi manajemen pemerintahan yang terintegrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi.	1. Kurangnya kualitas SDM di bidang pelayanan.
			2. Belum optimalnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan.	2. Adanya system teknologi informasi yang memadai sehingga koordinasi tetap bisa dilaksanakan.	2. Masih kurangnya koordinasi antar instansi terkait di wilayah kecamatan.
	<b>Program :</b> 1. Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah.				
	2. Program Perencanaan Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah.				

Sumber : Hasil Analisis, 2019

### **3.3. Telaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan Rencana Strategis Provinsi.**

Kecamatan merupakan perangkat daerah yang membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan tugas fungsi yang bersifat koordinatif, kecamatan tidak melaksanakan koordinasi langsung dengan kementerian/lembaga maupun dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Oleh karena itu, dalam dokumen ini tidak dilakukan telaah terhadap rencana strategis kementerian/lembaga maupun rencana strategis provinsi.

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional. Adapun kawasan merupakan wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Berdasarkan telaahan rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka dapat diidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan dan prioritas wilayah pelayanan Kecamatan Dukun dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030, Kecamatan Dukun dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

Mendasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030 mengatur tentang rencana struktur ruang dan pola ruang di Kabupaten Magelang yang diantaranya memuat hal-hal strategis terkait dengan perkembangan Kecamatan Dukun, sebagai berikut :

#### **A. Struktur Ruang.**

Rencana struktur ruang Kecamatan Dukun berdasarkan arahan pengembangan sistem pelayanan dan system jaringan prasarana wilayah meliputi :

1. Ibukota Kecamatan Dukun sebagai Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) dan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK).
2. Pendukung pusat pertumbuhan Kecamatan Dukun dengan prioritas sebagai / pusat Kawasan Pengembangan Pertanian Peternakan, Perikanan, Pariwisata ( Pos Babadan ) penghasil holtikultura , pusat pengembangan wisata alam .



3. Pengembangan Desa Sewukan sebagai desa pusat pertumbuhan dilakukan dengan menumbuhkann sector pertanian
4. Ibukota Kecamatan Dukun merupakan pengembangan Kawasan Perkotaan dalam system perwilayahan. Wilayah Pengembangan Perkotaan sesuai dengan potensi daerah dalam rangka menumbuhkan perekonomian wilayah Kabupaten dan sekitarnya.

B. Pola Ruang.

Rencana Pola Ruang wilayah Kecamatan Dukun meliputi :

1. Kawasan Lindung meliputi .
  - a. Kawasan hutan lindung yang memiliki fungsi utama melindungi kelesatian sumber daya alam seperti tanah, air, iklim, tumbuhan, keaneragaman hayati, satwa, tipe ekosistem dan keuanikan alam serta sumberdaya buatan seperti nilai budaya dan sejarah bangsa. Proporsi Kecamatan Dukun kawasan hutan lindung.
  - b. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya berupa kawasan resapan air yang diperlukan untuk memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan pada daerah tertentu untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir meliputi kawasan sekitar mata air dan kawasan sempadan sungai.
  - c. Kawasan perlindungan setempat meliputi kawasan sektor mata air dan kawasan sempadan sungai. Kawasan sekitar mata air ditetapkan untuk melindungi mata air dari kegiatan budidaya yang dapat merusak kualitas air dan kondisi fisik kawasan sekitarnya.
  - d. Kawasan rawan bencana akan meliputi kawasan Gunung Merapi.tanah longsor, kawasan gerakan tanah kategori tinggi dan menengah, .
2. Kawasan Budidaya meliputi :
  - a. Kawasan peruntukan hutan produksi
  - b. Kawasan hutan rakyat
  - c. Kawasan pertanian lahan basah
  - d. Kawasan pertanian lahan kering
  - e. Kawasan permukiman

Tabel 3.4.  
Telaah RTRW dan KLHS pada RPJMD

No	Kebijakan RTRW dan KLHS	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
				Pendorong	Penghambat
<b>I</b>	<b>RTRW</b>				
A	Pola Ruang RTRW - Kawasan Lindung seluas 3.231,89 Hektar. - Kawasan Budidaya seluas 6.671,92 Hektar.	Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Aksesibilitas	- Kesadaran masyarakat membangun kesiapan tanggap bencana - Wilayah desa melarang penambangan dengan mengeluarkan Perdes	- Sebagian besar wilayah Kecamatan Dukun rawan bencana Gunung Merapi - Kerusakan kawasan lindung akibat penambangan
B	Struktur Ruang RTRW - Ibukota Kecamatan Dukun sebagai pengembangan PPL/PPK. - Pengembangan Desa Sewukan sebagai desa pusat pertumbuhan dilakukan dengan menumbuhkan Sektor Pertanian. - Kec.Dukun yang berfungsi sebagai pusat pengembangan kawasan			Ketersediaan jaringan jalan	- Faktor geografi antar wilayah desa yang berjauhan - Jalur akses sebagian desa menuju pusat pelayanan kawasan memutar sehingga membutuhkan waktu lebih lama
<b>II</b>	<b>KLHS</b>				
A	Permasalahan dan Isu strategis  Indek dan reformasi birikrasi dan kepatuhan pelaksanaan.	Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	-	-	-
B	Skenario dan Rekomendasi				
	-	-	-	-	-

Sumber : Hasil Analisis, 2019

### 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Fungsi utama pemerintah kecamatan adalah pelayanan public secara langsung kepada masyarakat desa dan penyelenggaraan koordinasi pemerintahan di tingkat desa. Hasil identifikasi berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan di Kecamatan Dukun, pelayanan public dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan menjadi permasalahan dari sisi akar masalah, masalah, maupun masalah pokok.

Dari telaahan visi, misi, dan program Bupati Magelang Tahun 2019-2024, Kecamatan mengampu misi ketiga yaitu mewujudkan

tata pemerintahan yang amanah. Hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi kecamatan sebagaimana sudah diuraikan di atas. Hasil telaah menunjukkan bahwa permasalahan yang terjadi adalah belum optimalnya pelayanan public dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan.

Terkait dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, hasil telaah menunjukkan bahwa pelayanan juga menjadi permasalahan.

Berdasarkan beberapa telaahan dimaksud, pada akhirnya dapat diidentifikasi isu-isu strategis di Kecamatan Dukun adalah :

1. Belum optimalnya pelayanan publik di kecamatan
2. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan

## **BABIV**

### **TUJUANDAN SASARAN**

#### **4.1. Tujuan dan SasaranJangkaMenengahKecamatanDukun**

RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang tahun 2019-2024 merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Magelang lima tahun ke depan, yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.

Kecamatan Dukun sebagai perangkat daerah yang membantu Bupati Magelang dengan fungsi utama pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan, tidak bisa lepas dari tujuan dan sasaran daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024.

Tabel 4.1  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Dukun

No	Tujuan	Sasaran	Indikator kinerja Tujuan dan Sasaran	Kondisi awal		Target Kinerja Tujuan dan sasaran						Kondisi Akhir Kinerja
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik.		Nilai IKM									
		Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan.	Nilai survey Kepuasan Masyarakat ( SKM )	78	78	80	81	82	82	82	82.50	82,50
		Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan.	Prosentase peningkatan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan.									
			Meningkatnya layanan terhadap masyarakat.	85	85	85	85	85	90	90	90	90

Sumber : Hasil Analisis, 2019

**BABV**  
**STRATEGIDAN ARAH KEBIJAKAN**

Tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang ditetapkan Kecamatan Dukun tetap mengacu dan mempedomani dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024. Relevansi, konsistensi, dan koherensi antar dokumen Renstra ini dengan dokumen lain diharapkan dapat menjadi salah satu sarana mewujudkan tujuan dan sasaran di level Kabupaten Magelang.

Tabel 5.1.  
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera Berdaya saing dan Amanah			
MISI III : Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang Amanah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	1. Meningkatnya kualitas Pelayanan Kecamatan	Meningkatkan Pelayanan publik kecamatan terhadap masyarakat	Meningkatkan pelayanan publik kecamatan Dukun
	2. Meningkatnya Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan Dukun

*Sumber : Hasil Analisis, 2019*

## BABVI

### Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Dukun.\*) Kabupaten Magelang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2024)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2018	2019	2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp.		
					Target	Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Meningkatnya kualitas pelayanan publik				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,01 angka (0-100)	82,74 angka (0-100)	84,23 angka (0-100)	516.000.000	85,71 angka (0-100)	516.000.000	87,19 angka (0-100)	516.000.000	88,68 angka (0-100)	516.000.000	90,16 angka (0-100)	516.000.000	90,16 angka (0-100)	2.580.000.000		
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan			Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	80angka (0-100)	81angka (0-100)	82angka (0-100)	299.000.000	83angka (0-100)	299.000.000	84angka (0-100)	299.000.000	85angka (0-100)	299.000.000	86angka (0-100)	299.000.000	86angka (0-100)	1.495.000.000		
		4.1.4.1.10.1.7	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100 %	100 %	100 %	232.000.000	100 %	232.000.000	100 %	232.000.000	100 %	232.000.000	100 %	232.000.000	100 %	1.160.000.000		
		4.1.4.1.10.1.7.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	1. Jumlah Surat yang dikelola	0 surat	0 surat	1500 surat	7.500.000	1500 surat	7.500.000	1800 surat	7.500.000	1900 surat	7.500.000	2000 surat	7.500.000	8700 surat	37.500.000	KECAMATAN DUKUN	KECAMATAN DUKUN
				2. Jumlah arsip yang dikelola	na arsip	na arsip	100 arsip		100 arsip		100 arsip		100 arsip		100 arsip		500 arsip			
				3. Jumlah bahan pustaka yang dikelola	na buku	na buku	50 buku		50 buku		50 buku		50 buku		50 buku		250 buku			
		4.1.4.1.10.1.7.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	1. Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang terlaksana	210 kali	210 kali	210 kali	40.000.000	210 kali	40.000.000	210 kali	40.000.000	210 kali	40.000.000	210 kali	40.000.000	1050 kali	200.000.000	KECAMATAN DUKUN	KECAMATAN DUKUN
				2. Jumlah Rapat Koordinasi yang diselenggarakan	na kali	na kali	12 kali		12 kali		12 kali		12 kali		12 kali		60 kali			
				3. Jumlah layanan humas dan protokol yang dilaksanakan	na layanan	na layanan	20 layanan		20 layanan		20 layanan		20 layanan		20 layanan		100 layanan			
		4.1.4.1.10.1.7.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	1. Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	na paket	na paket	1 paket	40.000.000	1 paket	40.000.000	1 paket	40.000.000	1 paket	40.000.000	1 paket	40.000.000	5 paket	200.000.000	KECAMATAN DUKUN	KECAMATAN DUKUN
				2. Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor	na paket	na paket	1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		5 paket			
				3. Jumlah aset yang dikelola	na barang	na barang	714 barang		714 barang		714 barang		714 barang		714 barang		3570 barang			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Unit Kerja Perangkat
--------	---------	------	----------------------	------------------------------------	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------

1	2	3	4	5	2018	2019	2020		2021		2022		2023		2024		(2024)		Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
					Target	Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.	
		4.1.4.1.10.1.7.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	1. Luas gedung kantor yang dipelihara	na M2.	na M2.	1054 M2.	42.000.000	1054 M2.	42.000.000	1054 M2.	42.000.000	1054 M2.	42.000.000	1054 M2.	42.000.000	1054 M2.	210.000.000	KECAMATAN DUKUN	KECAMATAN DUKUN			
				2. Jumlah rekening per bulan yang dibayar dalam 1 tahun	na rekening bulan	na rekening bulan	36 rekening bulan		36 rekening bulan		36 rekening bulan		36 rekening bulan		36 rekening bulan		180 rekening bulan						
		4.1.4.1.10.1.7.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	1. Jumlah peralatan yang dipelihara	na unit	na unit	na unit	75.000.000	8 unit	75.000.000	6 unit	75.000.000	6 unit	75.000.000	6 unit	75.000.000	26 unit	375.000.000	KECAMATAN DUKUN	KECAMATAN DUKUN			
				2. Jumlah perlengkapan yang dipelihara	na unit	na unit	31 unit		31 unit		31 unit		31 unit		31 unit		188 unit						
				3. Jumlah kendaraan Roda empat yang dipelihara	na mobil	na mobil	1 mobil		1 mobil		1 mobil		1 mobil		1 mobil		1 mobil						
				4. Jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara	na motor	na motor	7 motor		7 motor		7 motor		7 motor		7 motor		7 motor						
		4.1.4.1.10.1.7.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	jumlah paket rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	0 paket	0 paket	1 paket	20.000.000	1 paket	20.000.000	1 paket	20.000.000	1 paket	20.000.000	1 paket	20.000.000	5 paket	100.000.000	KECAMATAN DUKUN	KECAMATAN DUKUN			
		4.1.4.1.10.1.7.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	1. Jumlah frekuensi pembinaan ASN	na kali	na kali	6 kali	7.500.000	6 kali	7.500.000	6 kali	7.500.000	6 kali	7.500.000	6 kali	7.500.000	30 kali	37.500.000	KECAMATAN DUKUN	KECAMATAN DUKUN			
				2. Jumlah ASN yang terfasilitasi penilaiannya	na orang	na orang	12 orang		12 orang		12 orang		12 orang		12 orang		60 orang						
				3. Jumlah JFT yang terfasilitasi penilaian angka kreditnya	na orang	na orang	0 orang		0 orang		0 orang		0 orang		0 orang		0 orang						
		4.1.4.1.10.1.8	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase ketercapaian perencanaan evaluasi kinerja OPD dan keuangan perangkat daerah	100 Prosen	100 Prosen	100 Prosen	37.000.000	100 Prosen	37.000.000	100 Prosen	37.000.000	100 Prosen	37.000.000	100 Prosen	37.000.000	100 Prosen	185.000.000					
		4.1.4.1.10.1.8.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kegiatan yang dikelola	na Kegiatan	na Kegiatan	16 Kegiatan	22.000.000	16 Kegiatan	22.000.000	16 Kegiatan	22.000.000	16 Kegiatan	22.000.000	16 Kegiatan	22.000.000	80 Kegiatan	110.000.000	KECAMATAN DUKUN	KECAMATAN DUKUN			
		4.1.4.1.10.1.8.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1. jumlah dokumen renstra perangkat daerah yang tersusun	na dokumen	na dokumen	0 dokumen	5.000.000	0 dokumen	5.000.000	0 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.000.000	2 dokumen	25.000.000	KECAMATAN DUKUN	KECAMATAN DUKUN			
				2. jumlah dokumen renja perangkat daerah yang tersusun	na dokumen	na dokumen	2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		10 dokumen						
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan																Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2024)	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan																		
					2018	2019	2020		2021		2022		2023		2024								
					Target	Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				3. Jumlah dokumen Rencana Kerja Operasional yang disusun	na dokumen	na dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		5 dokumen			
				4. Jumlah dokumen RPTK yang tersusun	na dokumen	na dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		5 dokumen			
		4.1.4.1.10.1.8.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Jumlah dokumen laporan tahunan yang tersusun	na dokumen	na dokumen	4 dokumen	5.000.000	4 dokumen	5.000.000	4 dokumen	5.000.000	4 dokumen	5.000.000	4 dokumen	5.000.000	20 dokumen	25.000.000	KECAMATAN DUKUN	KECAMATAN DUKUN
				2. Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan tribulanan yang tersusun	na dokumen	na dokumen	8 dokumen		8 dokumen		8 dokumen		8 dokumen		8 dokumen		40 dokumen			
				3. Jumlah dokumen laporan bulanan yang tersusun	na dokumen	na dokumen	12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		60 dokumen			
				4. Jumlah dokumen evaluasi jangka menengah yang tersusun	na dokumen	na dokumen	0 dokumen		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		0 dokumen		1 dokumen			
		4.1.4.1.10.1.8.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	1. Jumlah Standar Operasional Prosedur yang tersusun	0 Dokumen	0 Dokumen	10 Dokumen	5.000.000	10 Dokumen	5.000.000	10 Dokumen	5.000.000	10 Dokumen	5.000.000	10 Dokumen	5.000.000	50 Dokumen	25.000.000	KECAMATAN DUKUN	KECAMATAN DUKUN
				2. Jumlah Standar Pelayanan yang tersusun	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		5 Dokumen			
				3. Jumlah Daftar Informasi Publik	0 Dokumen	0 Dokumen	5 Dokumen		5 Dokumen		5 Dokumen		5 Dokumen		5 Dokumen		25 Dokumen			
				4. Jumlah Dokumen Pengendalian Intern yang tersusun	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		5 Dokumen			
				5. Jumlah Dokumen data perangkat daerah yang tersusun	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		5 Dokumen			
		4.1.4.1.10.1.42	Program Pelayanan Publik Kecamatan	Prosentase Pelayanan publik sesuai SOP dan SP	100 persen	100 persen	100 persen	30.000.000	100 persen	30.000.000	100 persen	30.000.000	100 persen	30.000.000	100 persen	30.000.000	100 persen	150.000.000		
		4.1.4.1.10.1.42.1	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah dokumen terlayani	na Dokumen	na Dokumen	1200 Dokumen	30.000.000	1200 Dokumen	30.000.000	1200 Dokumen	30.000.000	1200 Dokumen	30.000.000	1200 Dokumen	30.000.000	6000 Dokumen	150.000.000	KECAMATAN DUKUN	KECAMATAN DUKUN
	Meningkatnya koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan			Persentase Peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	100 persen	100 persen	100 persen	217.000.000	100 persen	217.000.000	100 persen	217.000.000	100 persen	217.000.000	100 persen	217.000.000	100 persen	1.085.000.000		
		4.1.4.1.10.1.43	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Prosentase Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	100 Prosen	100 Prosen	100 Prosen	217.000.000	100 Prosen	217.000.000	100 Prosen	217.000.000	100 Prosen	217.000.000	100 Prosen	217.000.000	100 Prosen	1.085.000.000		
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2024)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2018	2019	2020		2021		2022		2023		2024					
					Target	Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

		4.1.4.1.10.1.43.1	Peningkatan Tata Kelola Kecamatan Pemerintahan Desa/Kelurahan	1. jumlah kepala desa terpilih	2 orang	12 orang	0 orang	60.000.000	0 orang	60.000.000	0 orang	60.000.000	0 orang	60.000.000	2 orang	60.000.000	2 orang	300.000.000	KECAMATAN DUKUN	KECAMATAN DUKUN	
				2. Jumlah perangkat desa terisi	15 orang	15 orang	15 orang		15 orang		15 orang		15 orang		15 orang		15 orang				
				3. Jumlah desa lunas PBB	15 desa	15 desa	15 desa		15 desa		15 desa		15 desa		15 desa		15 desa				
				4. Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa	15 desa	15 desa	15 desa		15 desa		15 desa		15 desa		15 desa		15 desa				
				5. Jumlah Perangkat yang terbina	45 Orang	45 Orang	100 Orang		100 Orang		100 Orang		100 Orang		100 Orang		100 Orang				
				6. Jumlah anggota BPD yang terbina	na orang	na orang	60 orang		60 orang		60 orang		60 orang		60 orang		60 orang				
				7. Jumlah desa yang terbina administrasinya	15 desa	15 desa	15 desa		15 desa		15 desa		15 desa		15 desa		15 desa				
		4.1.4.1.10.1.43.2	Peningkatan Keberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	1. Jumlah desa yang terfasilitasi bantuan keuangan kepada desa	na desa	na desa	15 desa	57.000.000	15 desa	57.000.000	15 desa	57.000.000	15 desa	57.000.000	15 desa	57.000.000	80 desa	285.000.000	KECAMATAN DUKUN	KECAMATAN DUKUN	
				2. Jumlah dokumen profil desa yang tersusun	na dokumen	na dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		5 dokumen				
				3. Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang dibina	na Desa	na Desa	3 Desa		3 Desa		3 Desa		3 Desa		3 Desa		15 Desa				
				4. Jumlah desayang terfasilitasi evaluasi perkembangan desa	na desa	na desa	15 desa		15 desa		15 desa		15 desa		15 desa		15 desa				
				5. Jumlah dokumen perencanaan desa yang tersusun	na dokumen	na dokumen	15 dokumen		15 dokumen		15 dokumen		15 dokumen		15 dokumen		75 dokumen				
				6. Jumlah peserta musrenbang kec	na orang	na orang	105 orang		105 orang		105 orang		105 orang		105 orang		525 orang				
		4.1.4.1.10.1.43.3	Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat	1. Jumlah desa/kel terkoordinasi penanggulangan kemiskinan	na desa	na desa	15 desa	60.000.000	15 desa	60.000.000	15 desa	60.000.000	15 desa	60.000.000	15 desa	60.000.000	15 desa	300.000.000	KECAMATAN DUKUN	KECAMATAN DUKUN	
				2. Jumlah TP PKK Desa/Kel yang dibina	na desa	na desa	15 desa		15 desa		15 desa		15 desa		15 desa		15 desa				
				3. Jumlah peserta yang dilatih dan dikirimkan dalam lomba kebudayaan	na orang	na orang	3 orang		3 orang		3 orang		3 orang		3 orang		15 orang				
				4. Jumlah desa/kel layak anak	na desa	na desa	15 desa		15 desa		15 desa		15 desa		15 desa		15 desa				
				5. Jumlah kegiatan penyelenggaraan Festival Budaya	na kali	na kali	1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		5 kali				
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2024)	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		2020				2021		2022		2023		2024				
					2018	2019	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4.1.4.1.10.1.43.4	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Wawasan Kebangsaan	1. Terbinanya satlinmas desa yang dibinas	na orang	na orang	15 orang	40.000.000	15 orang	40.000.000	15 orang	40.000.000	15 orang	40.000.000	15 orang	40.000.000	15 orang	200.000.000	KECAMATAN DUKUN	KECAMATAN DUKUN	

				2. Jumlah Frekuensi koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan	na kali	na kali	6 kali		6 kali		6 kali		6 kali		6 kali		30 kali		
				3. Jumlah desa yang difasilitasi penanggulangan bencana	na desa	na desa	15 desa		15 desa		15 desa		15 desa		15 desa		15 desa		
				4. Jumlah paskibraka yang terbina	na orang	na orang	80 orang		80 orang		80 orang		80 orang		80 orang		400 orang		
				5. Jumlah peraturan perundang undangan yang disosialisasikan	na peraturan	na peraturan	3 peraturan		3 peraturan		3 peraturan		3 peraturan		3 peraturan		15 peraturan		
Jumlah								516.000.000		516.000.000		516.000.000		516.000.000		516.000.000		2.580.000.000	

**BABVII**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator Kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD melalui pelaksanaan program dan kegiatan.

Indikator Kinerja SKPD Kecamatan Dukun beserta target kinerjanya selama 5 (lima) tahun mendatang dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 7.1.  
Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024.

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Kondisi awal		Target Capaian Tahun						Kondisi akhir Kinerja
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024	
1	Nilai SKM	78	78	80	81	82	82	82	82.50	82.50
2	Prosentase peningkatan penyelenggaraan pemerinatahan kecamatan.	0	0	85	85	85	90	90	90	90

Sumber : Hasil Analisis, 2019

Selain IKU Perangkat daerah juga ditetapkan Indikator Kinerja Penyelenggaraan bidang urusan masing- masing perangkat Daerah yang ditampilkan dalam Tabel berikut ini :

Tabel 7.2.  
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target capaian Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	Prosentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah.	Na	Na	Na	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Prosentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan keuangan Perangkat Daerah.	4 dok	4 dok	4 dok	8 dok	8 dok	8 dok	8 dok	8 dok	8 dok
3	Persentase pelayanan publik yang sesuai dengan SOP dan SP.	Na	Na	Na	90%	90%	90%	100%	100%	100%
4	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.	Na	Na	Na	100%	100%	100%	100%	100%	

Sumber : Hasil Analisis, 2019

## **BAB VIII PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Dukun untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra ini disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024. Dokumen Renstra ini diharapkan dapat menjadi landasan operasional pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Dukun.

Dukun, 23 Agustus 2019  
CAMAT DUKUN



BAMABANG HERMANTO, S.STP  
NIP 198209112001121004

NIP.19820911 200112 1 004